



P U T U S A N

Nomor 344/Pdt.G/2010/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Maryati binti La Ode Polo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal RT 01, RW 03, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, La Niasa, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di jalan Tungala No.35, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Zamani bin Hamani, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat tinggal Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keteranga kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, register nomor 344/Pdt.G/2010/PA.Kdi tanggal 21 Oktober 2010, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah tanggal 2 Desember 1971 di Kelurahan Gunung Jati (sekarang Jati Mekar), pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari (sekarang Kota Kendari) sesuai dengan Petikan dari Pendaftaran Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 450/39/1971 tertanggal 26 Januari 1971;

2. Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak, yaitu ZAIMAH binti ZAMANI (telah kawin), lahir di Kendari pada tanggal 27 Juli 1976 sesuai Akta Kelahiran No. 739 /Kdi/VI/1981 dan ZAMALUDDIN bin ZAMANI (telah kawin) lahir di Kendari pada tanggal 10 Januari 1980 Akta Kelahiran No. 740/KDI/VI/1981, HAZMANIAH BINTI ZAMANI (telah kawin) lahir di Kendari pada tanggal 29 November 1981 sesuai Akta Kelahiran No. 402/KCS/AK/1988;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung harmonis, rukun dan damai seperti halnya keluarga lain pada umumnya walaupun antara penggugat dan tergugat terkadang terjadi perselisihan pendapat namun perselisihan pendapat tersebut hanya dianggap sebagai riak- riak kecil dalam kehidupan rumah tangga karena cepat terselesaikan dan tidak membawa dampak yang lebih fatal;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut kira- kira berlangsung kurang lebih 29 tahun kemudian pada tahun 1998 rumah tangga penggugat dan tergugat telah digoncang prahara dimana sebagai penyebab terjadinya prahra dimaksud lantaran tergugat telah suka melahap daun muda faktanya tergugat berturut- turut telah tiga kali melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat;
5. Bahwa oleh karena tergugat telah berulang kali melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat, akibatnya tergugat sudah tidak lagi memperhatikan tanggung jawabnya sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga, bahkan tergugat sudah jarang pulang di rumah;
6. Bahwa sekedar mengetahui apakah tergugat masih ada perhatian terhadap kehidupan rumah tangga atau tidak, maka suatu waktu tepatnya pada tahun 2000 saat tergugat datang di rumah, penggugat memberi pilihan dengan mengatakan antara lain : “ sekarang saya (penggugat) memberikan pilihan mana yang terbaik apakah kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat) tetap pada isteri barumu atau kembali kepada saya (penggugat), sekarang kita tidak usah berbicara panjang lebar yang penting cerai dulu saya “.

7. Bahwa mendengar pernyataan penggugat seperti tersebut di atas, lalu dengan sikap emosi tergugat langsung mengatakan “ saya datang bukan untuk mau cerai tetapi saya juga sudah tidak mau lagi kembali dengan kamu, tidak ada niat saya untuk mau bercerai tetapi kalau kamu bercerai, silahkan ajukan perceraian karena saya sudah dijodohku dengan dia (isteri kedua) bagaikan susu dengan kopi sudah tidak bisa dipisahkan “.
8. Bahwa oleh karena tergugat ternyata tetap mempertahankan isteri keduanya, lalu waktu itu (tahun 2000) penggugat dan anak- anak, akan tetapi tergugat tidak mau memberikan gaji dengan alasan tidak ada penghasilannya yang lain selain gaji, sehingga mulai saat itu (tahun 2000) sampai sekarang penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, selama 10 tahun dan selama 10 tahun tersebut tergugat sudah tidak lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat;
9. Bahwa oleh karena tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak memberikan jaminan hidup kepada penggugat selama 10 tahun, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya selain mengabulkan gugatan cerai penggugat, juga menghukum tergugat supaya membayar biaya nafkah lampau selama 10 tahun kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = 10 tahun (120) bulan X Rp.1.500.000,- = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
10. Bahwa walaupun sudah tidak mendapat biaya hidup dari tergugat selama 10 tahun, penggugat sebenarnya telah pasrah, karena itu penggugat tidak lagi mengingat/memikirkan tergugat hanya semata- mata perhatian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat terfokus kepada bagaimana caranya mendapatkan biaya untuk menyambung hidup;

11. Bahwa akan tetapi pada tanggal 18 Oktober 2010 yang lalu tiba-tiba datang utusan tergugat 3 orang yaitu Saluddin, Nursia dan Maabe membawa pesan dari tergugat antara lain mengatakan “mau atau tidak, tergugat mau kembali untuk memperbaiki rumah lantai II karena itu simpankan dia (tergugat) satu kamar;
12. Bahwa mendengar pesan oleh tiga orang utusan tergugat tersebut, perasaan penggugat seperti disambar petir disiang bolong, dongkol bercampur jengkel antara marah dengan tidak penggugat langsung mengatakan “ kalau saya ia/setuju, tetapi kalau saya tidak setuju bagaimana?, lalu diantara tiga orang utusan tergugat tersebut mengatakan itu tidak bisa, karena ia juga (tergugat) mempunyai hak dirumah ini, apalagi waktu tergugat tinggalkan rumah ini ada sebuah kios yang ditinggalkan” .
13. Bahwa tidak lama setelah itu tepatnya tiga hari kemudian yaitu pada malam Senin tanggal 10 Oktober 2010 tiga orang utusan tergugat tersebut datang lagi dan kira-kira berselang 10 menit antaranya tergugat tiba-tiba muncul menyusul masuk dalam rumah, saat itu dalam hati penggugat bertanya-tanya apakah maksud kedatangan tergugat dan kawan-kawan, hendak memperbaiki ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah tercabik-cabik selama sepuluh tahun lamanya ternyata tidak, malah sebaliknya tergugat dan kawan-kawan datang bukan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat melainkan hanya datang memperkeruh suasana/ bertengkar dan memaksa kehendak, sehingga malam itu tergugat sempat juga bertengkar dengan anak perempauan yang tua (ZAIMAH) karena ZAIMAH tidak tega melihat tingkah laku bapaknya (tergugat) yang sama sekali tidak ada perasaan / kasihan dan penghargaan terhadap mamanya (penggugat) bahkan malam itu tergugat sempat mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh orang tua seperti tergugat yaitu antara lain tergugat mengatakan “ karena rumah ini hak saya, tetesan keringat saya dan tidak ada seorang keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang membantu membuat rumah ini, kalau perlu orang yang tinggal dalam rumah ini saya usir semua, ini hak saya”;

14. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka penggugat telah memikirkan dengan sematang- matangnya yaitu dari pada mempertahankan kehidupan rumah tangga yang membuat bathin penggugat menderita sengsara tiada akhir, maka lebih baik memutuskan hubungan tali perkawinan penggugat dan tergugat dengan jalan perceraian;
15. Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat selain telah dikaruniai 3 orang anak seperti di atas, juga telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 484 (empat ratus delapan puluh empat) meter persegi, sertifikat Hak Milik No. 121 (bukti P – 5) terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari dengan batas- batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan tanah saudara Aksan Ishak, Timur berbatas dahulu tanah H. La Adi sekarang kintal masjid, Selatan berbatasan dengan jalan raya, Barat berbatasan dengan tanah La Nufi yang diatasnya berdiri rumah permanen berukuran 7 meter x 23 meter;
16. Bahwa oleh karena tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah permanen seperti tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi, maka melalui gugatan ini penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya disamping memeriksa cerai dari penggugat, juga membagi harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 15 di atas jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dimaksud dibagi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
17. Bahwa dalam keseluruhan keadaan sebagaimana diuraikan diatas, bagi penggugat tidak ada jalan lain, kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya dapat memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Subsider :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 2. Menceraikan penggugat dan tergugat;
 3. Menyatakan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 484 m² yang terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari; dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Aksan Ishak;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah H.La Adi dahulu, sekarang Masjid;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah La Nufi;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan Raya
- Di atas tanah tersebut berdiri satu rumah permanen ukuran 23 X 7 meter, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor 121 Tahun 1999 adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang belum terbagi;
4. Menyatakan hukum harta bersama tersebut point 3 di atas dibagi secara adil antara penggugat dan tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dimaksud dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya (nafkah) lampau kepada penggugat selama 10 tahun (120 bulan) sebanyak Rp.1.500.000,- perbulan, atau 120 bulan kali Rp.1.500.000,- sama dengan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).-
 6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Primer

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat yang didampingi oleh kuasanya dan tergugat datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan.

Bahwa kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya ketua majelis memerintahkan kedua belah pihak berperkara tersebut menempuh upaya damai di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator, Drs. Zainal Arifin (hakim Pengadilan Agama Kendari) sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 344/Pdt.G/2010/PA.Kdi tanggal 15 November 2010, namun peroses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan pengugat tersebut dibacakan yang isinya oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 6 Desember 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan pengugat pada posita nomor 1,2 dan 3 adalah benar, dan ketiga orang anak tergugat dan penggugat tersebut masing- masing sudah menikah/berumah tangga;
- Bahwa gugatan pengugat pada posita nomor 4 adalah tidak benar sama sekali, yang benar selama perkawinan tergugat dengan istri ke dua, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap rukun dan harmonis, karena kenyataannya antara lain :
- Bahwa penggugat yang memberikan uang kepada tergugat untuk biaya penyelesaian perkawinan tergugat dengan istri kedua;
- Bahwa selama tergugat menikah dengan istri ke dua penggugat sering datang dan mengajak tergugat berangkat/pergi ke Gorontalo bersama- sama penggugat dan tergugat; penggugat dan tergugat bersama- sama pergi ke Bank meminta kredit untuk menambah modal usaha kios penggugat dan tergugat, penggugat bersama- sama Hanafi, La Biu, dan Nuju bersama istrinya datang menemui tergugat meminta izin membangun Masjid di depan rumah, anak penggugat dan tergugat bernama Zaima bersama suaminya datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui tergugat di rumah istri ke dua;

- Bahwa memang tergugat pernah kawin lagi dengan perempuan lain yaitu istri ke tiga setelah tergugat bercerai dengan istri kedua tergugat tersebut namun perkawinan tergugat dengan istri ke tiga tersebut tidak cukup setahun tergugat telah menceraikannya;
- Bahwa gugatan penggugat pada posita nomor 5,6, dan 7 adalah tidak benar karena alasan yang dibuat buat tanpa dasar hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;
- Bahwa gugatan penggugat pada posita nomor 8, 9 dan 10 juga tidak benar sebab penggugat tidak pernah meminta kepada tergugat untuk diberikan sebagian gaji pensiun tergugat kepada penggugat karena penggugat sendiri mengetahui kalau gaji pensiun tergugat pada tahun 2000 kurang lebih Rp.664.000,- sedangkan untuk kehidupan penggugat sehari-hari lebih dari cukup dari penghasilan usaha kios tergugat dan penggugat, dan selain itu juga penggugat mempersewakan beberapa kamar rumah kepada orang lain, oleh karena itu biaya (nafkah) lampau yang dituntut penggugat kepada tergugat setiap bulan Rp.1.500.000,- selama 10 tahun (120) bulan sebanyak Rp.180.000.000,- adalah tidak patut dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa gugatan pada posita nomor 11 adalah benar akan tetapi maksud kedatangan utusan tergugat yaitu Saludin, Nursia, dan Maabe serta tergugat sendiri kepada penggugat adalah untuk memperbaiki kembali hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa gugatan penggugat pada posita nomor 12 dan 13 adalah tidak benar karena utusan tergugat tersebut tidak pernah menyampaikan kepada penggugat hal-hal sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 14 menyatakan, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi kenyataannya penggugat justru menginginkan perceraian dengan tergugat hal ini sangat di sayangkan karena penggugat tidak memikirkan lebih dalam manfaat akibat dari perceraian di mana usia penggugat dan tergugat ibarat matahari sudah senja yaitu usia penggugat telah berjalan 60 tahun dan tergugat berjalan 70 tahun;

- Bahwa terhadap gugatan penggugat pada posita nomor 15 telah ditanggapi tergugat pada nomor 1 jawaban tergugat;
- Bahwa terhadap gugatan penggugat pada posita nomor 16 tergugat mohon kepada majelis hakim agar dipisahkan dari gugatan cerai tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tergugat mohon kepada majelis hakim kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban tergugat tersebut serta menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Biaya perkara ditanggung oleh penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat yang didampingi kuasa hukumnya telah menyampaikan repliknya bertanggal 13 Desember 2010 yang pada pokoknya penggugat tetap mempertahankan dalil- dalil gugatannya, selanjutnya tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya bertanggal 20 Desember 2010 yang pada pokoknya tergugat tetap pula mempertahankan dalil- dalil bantahannya;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT

1. Photo Copy Buku Nikah nomor 450/39/1971 bertanggal 26 Januari 1972, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Photo Copy Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan, Nomor 121 atas nama Zamani, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. BUKTI SAKSI

1. **Wati binti La Sape**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di kendari pada tanggal 2 Desember 1971;
- Selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersamanya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Pada awal perkawinannya penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Saksi mengetahui sebabnya penggugat dan tergugat tidak rukun, karena tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga adanya masalah tersebut penggugat dan tergugat sering bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Penggugat dan tergugat tidak rukun mulai Tahun 1998, karena sering bertengkar sampai Tahun 2000 merupakan puncak pertengkarannya mereka sehingga mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi sering kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan tidak bisa dihitung;
- Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2000, karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya. Sekarang tergugat tinggal bersama istri mudanya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari; sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediamannya di RT 01/RW 03, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Saksi mengetahui kalau tergugat telah menikah dengan wanita lain tiga kali;
- Sepengetahuan saksi sejak tergugat meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersamanya bulan Januari 2000 tidak pernah datang memberikan biaya hidup/nafkah kepada penggugat sampai sekarang;

- Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dekat dengan penggugat, dan saksi sering menjualkan kue buatan penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat;
- Sepengetahuan saksi tergugat dahulu bekerja sebagai anggota POLRI, tetapi sekarang sudah pensiun;
- Saksi mengetahui dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah (tempat tinggal) di atasnya, yang terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Sepengetahuan saksi tanah dan bangunan rumah tersebut atas nama Zamani (tergugat);
- Pihak keluarga dan termasuk saksi sudah pernah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Siti Hafsa binti La Tinggala, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga rumah di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Saksi kenal sejak tahun 1997;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Pada tahun 1997 rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun dan mempunyai tiga orang anak, tetapi sekitar tahun 1998 mulai tidak rukun, dan saksi lihat tergugat jarang pulan ke rumah sejak tahun 2000;
- Saksi mengetahui sebabnya penggugat dan tergugat tidak rukun, yaitu karena tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, akibatnya sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal penggugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediamannya di Jati Mekar, sedangkan tergugat sekarang tinggal bersama istri mudanya di Kelurahan Jati mekar, Kecamatan Kendari Kota Kendari;

- Selama pisah tempat tinggal tergugat pernah datang dua kali saat anaknya menikah, yaitu tahun 2005 dan tahun 2009;

- Sepengetahuan saya selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, saksi ketahui karena saksi bertetangga rumah dengan penggugat dan penggugat sering mengeluh kepada saksi;

- Sepengetahuan saksi tergugat sekarang pensiunan Anggota POLRI, saksi tidak mengetahui berapa gaji pensiunannya;

- Selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat memiliki harta bersama, berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

- Tanah dan bangunan rumah di atasnya atas nama tergugat (Zamani), sedang yang lainnya saksi tidak ketahui;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi penggugat tersebut penggugat yang didampingi kuasanya menyatakan menerima, sedangkan tergugat menerima sebagian dan membantah/menolak selainnya. Mengenai bantahan tergugat terhadap keterangan saksi- saksi penggugat tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Bahwa tergugat dalam menguatkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan pula bukti surat dan tiga orang saksi, sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT

1. Photo Copy Surat Keterangan Mengenai Pensiunan Nomor 921406135 atas nama Zamani, bermeterai cukup, distempel Pos (bukti T1);
2. Photo Copy Slip Gaji pensiun tergugat tahun 2001 dan tahun 2002, bermeterai cukup dan distempel Pos (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T2);

II. BUKTI SAKSI

1. Nursia binti Laode Pute, menerangkan di bawah sumpah bahwa :

- Saksi kenal tergugat dan penggugat sejak tahun 1971;

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat;

- Pada awal perkawinan tergugat dan pengugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang tergugat dan penggugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

- Saksi tidak mengetahui sebabnya tidak rukun;

- Saksi tidak pernah melihat tergugat dan penggugat bertengkar;

- Saksi mengetahui tergugat dan penggugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat dan penggugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang;

- Pada tahun 2000 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan penggugat dan tidak pernah kembali tinggal bersama dengan penggugat;

- Sekarang penggugat tetap tinggal di rumahnya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari; sedangkan tergugat tinggal bersama istri mudanya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

- Saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, tetapi saksi tidak tahu namanya;

- Saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal, apakah tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada penggugat;

- Sepengetahuan saksi dahulu tergugat dan penggugat memiliki kios sembako di Pasar Sentral Kendari tetapi kios tersebut sudah tidak ada lagi karena Pasar Sentral Kendari sudah di gusur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dahulu bekerja sebagai Anggota POLRI, sekarang sudah pensiun;

- Sepengetahuan saksi tergugat dan penggugat memiliki rumah permanent terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari; Rumah tersebut atas nama tergugat (Zamani);

- Yang tinggal di rumah tersebut adalah penggugat, dan sebagian kamarnya di kontrakkan;

- Sepengetahuan saksi ada 4 kamar dikontrakkan;

- Saksi tidak tahun berapa sewa kamar kontrakan tersebut;

- Yang menerima sewa kontrakkannya adalah penggugat;

- Selama pisah tempat tinggal sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga (termasuk saksi) namun tidak mencapai hasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat;

2. Kabaila binti La Rustam, menerangkan di bawah sumpah, bahwa :

- Saksi kenal tergugat dan penggugat karena bertetangga rumah;

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat;

- Pada mulanya perkawinan tergugat dan penggugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai anak tiga orang, sekarang tergugat dan penggugat sudah tidak rukun lagi;

- Saksi tidak tahu sebabnya mengapa tidak rukun;

- Saksi tidak tahu kapan mulai tidak rukun dan saksi tidak pernah melihat tergugat dan penggugat bertengkar, yang saksi lihat tergugat dan penggugat telah pisah tempat tinggal;

- Yang tinggalkan rumah adalah tergugat;

- Saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal apakah tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi tergugat dan penggugat memiliki tanah dan rumah permanent terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, kota Kendari atas nama tergugat (Zamani);
- Yang menempati rumah tersebut adalah penggugat;
- 3. Wadiana binti La Ibo, menerangkan di bawah sumpah bahwa:
 - Saksi kenal tergugat dan pengugat sebagai suami istri;
 - Saksi kenal sejak saksi bertetangga tahun 1980;
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat;
 - Pada mulanya tergugat dan penggugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan telahpisah tempat tinggal sejak tahun 2000;
 - Tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tergugat tinggal bersama istri barunya, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediamannya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan kendari, Kota Kendari;
 - Sepengetahuan saksi tergugat dan penggugat dahulu memiliki kios sembako di Pasar Sentral Kendari, tetapi sekarang kios tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Selama dalam perkawinan tergugat dan penggugat memiliki rumah permanent terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari atas nama tergugat (Zamani);
 - Yang menempati rumah tersebut sekarang adalah penggugat, dan sbagian kamarnya di kontrakkan
 - Selama pisah tempat tinggal tergugat dan penggugat sudah pernah diupayakan rukun kembali tetapi tidak berhasil karena penggugat berkeras tidak mau kembali rukun dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan menerima, sedangkan penggugat dan kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tergugat tersebut dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya penggugat yang didampingi kuasanya menyampaikan kesimpulan bertanggal 7 Februari 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan tergugat menyampaikan pula kesimpulan bertanggal 7 Februari 2011 yang pada pokoknya juga tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memperhatikan gugatan penggugat ternyata penggugat disamping mengajukan tuntutan perceraian juga mengajukan tuntutan nafkah istri (nafkah lampau) dan tuntutan pembagian harta bersama (harta gono gini) terhadap tergugat, sehingga menjadi pertanyaan bagi pencari keadilan, apakah gugatan perceraian yang menyangkut status (perkawinan) dapat digabungkan dengan gugatan nafkah istri dan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ternyata penggabungan perkara gugatan cerai dengan gugatan nafkah istri dan gugatan harta bersama dibolehkan menurut hukum, maka berikut ini Pengadilan mempertimbangkan berturut-turut hal tersebut sebagai berikut :

DALAM GUGATAN PERCERAIAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1998 rumah tangga penggugat dan tergugat telah digoncang prahara disebabkan lantaran tergugat telah suka melahap daun muda, yakni tergugat berturut-turut telah tiga kali melangsungkan perkawinan dengan wanita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tanpa sepengetahuan dan seizin dengan penggugat;

- Bahwa oleh karena tergugat telah berulang kali melangsungkan perkawinan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dengan penggugat akibatnya tergugat sudah tidak lagi memperhatikan tanggung jawabnya sebagai suami (kepala rumah tangga), bahkan tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa pada tahun 2000 penggugat meminta kepada tergugat supaya memberikan sebagian gaji untuk kehidupan penggugat dan anak-anak, tetapi tergugat tidak mau memberikan gaji dengan alasan tidak ada penghasilan selain gaji, sehingga mulai tahun 2000 sampai sekarang penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 10 tahun, dan selama 10 tahun tersebut tergugat sudah tidak lagi memberikan biaya hidup (nafkah) kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membantah atau menyangkali dalil-dalil penggugat tersebut dan menyatakan agar Pengadilan menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat disangkal oleh tergugat, maka penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1) yang telah diajukan penggugat berupa Photo copy Buku Nikah Nomor 450/39/1971 tertanggal 26 Januari 1972 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah dan menjadi dasar hukum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 2 (dua) orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan penggugat di persidangan masing-masing bernama Wati binti La Sape dan Siti Hafsah binti La Tinggala, secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa antara penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan antara lain karena tergugat telah beberapa kali menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dengan penggugat, kemudian tergugat sudah tidak memperhatikan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat dan anak-anak. Kemudian saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang, karena tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan penggugat kemudian pergi tinggal bersama istri barunya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan tergugat di RT 01/RW 03 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 3 (tiga) orang yang dihadirkan tergugat di persidangan masing-masing bernama Nursia binti La Ode Pute, Kabaila binti La Rustam dan Wadiana binti La Ibo, secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa antara tergugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian tidak rukun lagi karena tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain sehingga tergugat tidak tinggal lagi bersama penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang; Kemudian saksi-saksi tergugat menerangkan bahwa tergugat pernah dua kali datang di rumah kediaman bersamanya dengan penggugat sewaktu menikah dua orang anaknya pada tahun 2005 dan tahun 2009. Kemudian saksi-saksi tergugat menerangkan bahwa sekarang tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang, tergugat tinggal bersama istri barunya, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediamannya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tergugat tersebut, Pengadilan menilai ternyata justru menguatkan alasan atau dalil- dalil gugat cerai penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ternyata penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Desember 1971 serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah cerai;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tergugat yang telah berulang kali menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin dengan pengugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, karena tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan penggugat kemudian pergi tinggal bersama istri barunya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan tergugat di RT 01 / RW 03 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian tersebut didasarkan pada pertimbangan yaitu terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah wa Rahmah, sehingga dengan demikian diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah terjadi percekocokan terus menerus yang berdampak kepada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, dan sebagaimana ternyata upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya yang ternyata tidak membuahkan hasil, karena penggugat tetap berkeras untuk bercerai, sedangkan tergugat masih menginginkan agar perkawinannya dengan penggugat tetap langgeng dan utuh kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perkawinan (rumah tangga) penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dengan azas dan tujuan perkawinan, dengan demikian mempertahankan perkawinan seperti yang demikian akan menimbulkan mudharat, bukan saja kepada penggugat dan tergugat tetapi juga kepada kedua rumpun keluarga penggugat dan tergugat akan merasakan dampaknya, sehingga lebih mashlahay bagi keduanya apabila ikatan perkawinan penggugat dan tergugat diputuskan. Hal itu sesuai dengan teori atau kaidah Ushul Fiqh “Saddud Dzari’ah” :

درأ- لمفلا- سد مقدم- عل جلب للمصالح-

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipahami “perkawinan” adalah suatu ikatan yang suci dan kokoh “Mitsaaqun galiidzan” dimana untuk memutuskannya tidak dilihat dan tidak dipertimbangkan siapa yang salah, siapa yang menyebabkan timbulnya keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, akan tetapi pertimbangannya adalah apakah kedua belah pihak pasangan suami istri (dalam hal ini penggugat dan tergugat) masih ada harapan untuk merajut tali cinta dan kasih sayang dalam perkawinan sehingga dapat membentuk rumah tangga, dimana rumah tempat tinggal bersama dijadikan sebagai “sorga” bukan justru menjadi “neraka”;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sudah bersikeras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan tergugat karena kebencian penggugat sudah memuncak, maka Pengadilan tidak perlu lagi menelusuri siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat karena justru akan menambah kebencian, saling menjelekkan diantara keduanya yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi anak-anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya penggugat dan tergugat yang hingga kini telah mencapai 10 (sepuluh) tahun lebih, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa hati kedua pasangan suami istri tersebut sudah benar-benar pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah didengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari penggugat dan tergugat, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami dan istri pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan cerai penggugat dikabulkan maka bukan merupakan kekalahan bagi pihak suami sekaligus juga bukan kemenangan bagi pihak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan penggugat beralasan dan terbukti menurut hukum sehingga dapat dikabulkan maka hak talak suami (tergugat) dalam hal ini harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan cerai penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c, bentuk perceraian antara pengugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

DALAM GUGATAN NAFKAH ISTRI (NAFKAH LAMPAU)

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah ma'diah) selama 10 (sepuluh) tahun kepada penggugat, dengan alasan atau dalil- dalil bahwa sejak Tahun 2000 sampai sekarang tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, meskipun penggugat telah berusaha meminta kepada tergugat supaya memberikan sebagian gajinya untuk biaya hidup penggugat dan anak- anaknya, akan tetapi tergugat tidak mau memberikan gajinya dengan alasan tidak ada penghasilannya yang lain selain gaji (pensiun);

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan dan menyatakan tidak sanggup memenuhi atau membayar tuntutan nafkah lampau (ma'diah) kepada penggugat dan membantah dalil- dalil penggugat, bahwa tidak benar kalau penggugat meminta kepada tergugat supaya memberikan sebagian gaji karena penggugat tidak pernah meminta kepada tergugat untuk memberikan sebagian gaji pensiun tergugat, sebab penggugat sendiri mengetahui kalau gaji pensiun tergugat pada tahun 2000 kurang lebih Rp.664.000,- sedangkan untuk kehidupan penggugat sehari- hari lebih dari cukup dari penghasilan usaha kios tergugat dan penggugat, dan selain itu penggugat juga mempersewakan beberapa kamar rumah kepada orang lain, oleh karena itu biaya lampau (nafkah lampau) yang dituntut penggugat setiap bulan Rp.1.500.000,- selama 10 tahun (120) bulan sebanyak Rp.180.000.000,- tidak patut;

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa jawaban tergugat tersebut sama sekali tidak benar, karena penggugat pernah beberapa kali meminta kepada tergugat supaya tergugat memberikan Rp.50.000,- atau paling tidak Rp.25.000,- perbulan gaji pensiun tetapi tergugat tetap tidak mau memberikan dengan alasan "saya mau makan apa kalau saya kasi kamu gaji pensiun";

Menimbang, bahwa dalil bantahan tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gaji pensiun tergugat pada Tahun 2000 kurang lebih Rp.664.000,- sedangkan untuk kehidupan penggugat sehari-hari lebih dari cukup dari penghasilan usaha kios tergugat dan penggugat, selain itu penggugat juga mempersewakan beberapa kamar rumah kepada orang lain, disamping itu tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa penggugat dan tergugat pernah bersama-sama mengambil kredit di Bank untuk menambah modal usaha kios penggugat dan tergugat, ternyata hal tersebut tidak dibantah oleh penggugat, maka dalam hal ini Pengadilan menilai tuntutan penggugat tersebut mengenai nafkah lampau sebanyak Rp.1.500.000,- per bulan sejak Tahun 2000 sampai sekarang ternyata kabur dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan nafkah lampau penggugat sebanyak Rp.1.500.000,- perbulan, sedangkan gaji pensiun tergugat pada saat itu hanya berkisar Rp.664.000,- sesuai bukti T2, dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat yang menyatakan bahwa gaji pensiun tergugat sekarang hanya berkisar Rp.1.800.000,- maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut tidak realistis karena tidak sesuai tuntutan penggugat perbulan, yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan gaji pensiun yang diterima tergugat setiap bulan dari tahun 2000 sampai sekarang ini, sehingga tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau selama 10 tahun (120 bulan) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM TUNTUTAN/GUGATAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat berupa sebidang tanah seluas 484 m2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 23 X 7 meter, yang terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, supaya ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, kemudian dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang selebihnya adalah untuk tergugat. Dan oleh karena abyek sengketa (tanah dan bangunan rumah permanen) tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas namanya tergugat (Zamani bin Hamani), maka penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada penggugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak tuntutan/gugatan penggugat tersebut tanpa alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah apakah benar tuntutan/gugatan penggugat tersebut merupakan harta bersama yang dapat dibagi setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkali tuntutan/gugatan penggugat tersebut, maka penggugat terlebih dahulu membuktikan dalil- dalil gugatannya, sedangkan tergugat juga harus membuktikan dalil- dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai alat bukti yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P2) berupa photo copy Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama pemegang hak, Zamani tertanggal 23 Oktober 1999, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah bukti autentik yang menerangkan adanya pemilikan terhadap tanah dan bangunan rumah di atasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut yang diajukan penggugat sebagai bukti surat adalah bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kecuali dapat dibuktikan hal-hal yang membatalkan atau dapat membatalkan, seperti ternyata tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat Pasal 1320 BW, atau dibuat oleh orang atau pejabat yang tidak berwenang, atau isinya bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau alasan- alasan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun ternyata obyek sengketa tanah dan bangunan rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Zamani (tergugat), namun karena harta benda tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 23 Oktober 1999, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan pada tanggal 28 Januari 2011 telah ditemukan fakta di lapangan, yaitu obyek sengketa tersebut secara fisik di tempati atau di kuasai oleh penggugat, namun ternyata obyek sengketa (tanah dan bangunan rumah) tersebut secara yuridis (menurut hukum) tetap berada dalam penguasaan tergugat, oleh karena itu penggugat dibenarkan dan beralasan hukum menuntut pembagian harta bersama terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas dengan tidak mempertimbangkan lagi alat bukti lainnya maka dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat mengenai harta bersama dalam perkawinannya dengan tergugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan penggugat supaya Pengadilan menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah hak milik berikut bangunan rumah permanen di atasnya adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang harus dibagi dua untuk penggugat dan tergugat adalah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo Pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo Pasal 91 (a) Undang- Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundangan serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Zamani bin Hamani) terhadap penggugat (Maryati binti La Ode Polo).
3. Menyatakan harta berupa sebidang tanah seluas 484 (empat ratus delapan puluh empat) meter persegi, berikut bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 23 X 7 meter, yang terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aksan Ishak dan tanah Tamrin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan bangunan Masjid Al Sambo (dahulu tanah H.La Adi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Lingkar Jati Mekar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Nufi.Adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
4. Menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berada di atasnya sebagaimana tersebut pada dictum putusan nomor 3 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian yang selebihnya menjadi bagian tergugat.
5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta (obyek sengketa) sebagaimana tersebut pada dictum putusan nomor 3 di atas untuk mengosongkan dan menyerahkan harta yang menjadi bagian penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka akan dilakukan penjualan secara lelang di depan umum, dan hasil penjualannya dibagi dua untuk penggugat dan tergugat.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

7. Menyatakan gugatan penggugat mengenai nafkah lampau (ma'diah) selama 10 tahun (120 bulan) sebanyak Rp.1.500.000,- perbulan sama dengan 120 X Rp.1.500.000,- = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Vertklaard*).
8. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp. 1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2011 M. Bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H, M.H., ketua majelis didampingi oleh Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim anggota dibantu oleh Salahuddin, S.HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim-hakim

anggota

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H, M.H.

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera

Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salahuddin, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	110.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.7 01.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)